



available online at:

<https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala>

Vol.15 No.1
Januari
(2021)

Cakrawala

Ekonomi & Keuangan

Published by LPPM-STIE SWADAYA in collaboration
with STIE SWADAYA Jakarta

P-ISSN : 0854-7793
E-ISSN : 2714-643X

Tata Kelola Manajemen Kepala Desa dan Implikasi UU No. 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Achmad Jaelani ^{1*}

^{1*}) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya (Manajemen)
Jalan Jatiwaringin Raya No. 36 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, 13620
Email achmadjaelani@stieswadaya.ac.id

ABSTRACT

The political contestation in Sukaharja Village, District Cijeruk, Bogor Regency, West Java is interesting to research. The fight for the position of village chief in the village is dominated by the two strongholds. Those are stronghold of Mr. Tatang and stronghold of Mr. Santoso. The process of village elections (Pilkades) was unfair and gave benefit for certain stronghold. When they served, either in the reign of Mr. Tatang and in the present government (Mr. Santoso), both of them practice nepotism by appointing RT and RW from relatives / family. The community lets the practice of nepotism occurs for the reasons like they can still live comfortably and prosperously despite the fact that it only be a time bomb and will be a negative impact for the communities themselves at a later date. The enactment of UU No. 6 tahun 2014 became the hope that the practice of nepotism that has entrenched can be prevented and minimized.

Keywords : nepotism, village chief, political contestation .

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru membuat banyak perubahan bagi Indonesia terutama dalam hal sistem politiknya. Indonesia mengalami demokratisasi yang mana di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang mengubah tatanan pemerintahan. Salah satunya adalah perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi berkaitan dengan suatu otonomi daerah yang sebenarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah ini tidak hanya hanya memberikan dampak pada tingkatan provinsi dan kota, namun hingga pada tingkatan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa desa merupakan bagian dari suatu daerah. Menurut UU ini, desa berada di dalam dan di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota. Otonomi desa akhirnya bisa diperoleh walaupun masih terbatas karena merupakan bagian dari 'otonomi daerah'



yang diserahkan ke desa. Seiring berjalannya waktu, otonomi desa dirasa perlu diperkuat sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jika dalam UU No. 32 tahun 2004 desa berada di dalam dan di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka di dalam UU No. 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kata “di bawah” sudah dihapuskan sehingga desa sudah benar-benar memiliki otonomi. Otonomi desa menurut UU No. 6 tahun 2014 ini sudah tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (yang bersumber dari hak berian), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan). berada di dalam dan di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka di dalam UU No. 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kata “di bawah” sudah dihapuskan sehingga desa sudah benar-benar memiliki otonomi. Otonomi desa menurut UU No. 6 tahun 2014 ini sudah tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (yang bersumber dari hak berian), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan).

Perubahan pada sistem politik Indonesia sejak runtuhnya orde baru memang berdampak signifikan terhadap tatanan masyarakatnya. Namun perubahan sistem politik ini tidak serta merta mengakhiri kekuatan politik lama yang lahir dan berkembang pada masa Orde Baru tersebut (Komar, 2013). Sentralisasi yang begitu kuat di masa orde baru tentu sangat berpengaruh pada tingkatan provinsi, kota, kecamatan, hingga desa. Hal ini didukung oleh pendapat Hadiz dan Robinson yang mengemukakan bahwa berbagai kepentingan predator (kekuatan politik lama) yang dibesarkan di bawah sistem patronase rezim Suharto yang begitu luas dan terpusat – yang menjalar dari istana Kepresidenan di Jakarta hingga ke propinsi-propinsi, kota-kota dan desa-desa – sebagian besar masih terus hidup dan berpengaruh (Hadiz, 2005).

Rezim orde baru yang berkuasa hingga 32 tahun jelas menyisakan berbagai polemik dan contoh yang buruk di dalam masyarakat. Di masa orde baru, pemerintahan pusat banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tidak mengherankan jika jajaran di bawahnya juga melakukan hal serupa. Masa reformasi yang demokratis akhirnya tidak bisa begitu saja menghilangkan bekas-bekas peninggalan orde baru seperti nepotisme, dinasti politik, dll. Bahkan fenomena nepotisme ini sudah menyentuh kekuasaan politik ditingkat desa dengan hadirnya nepotisme Kepala Desa seperti yang dijumpai di Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor yang menjadi lokus penelitian dari studi ini. Keterkaitan antara apa yang terjadi di masa orde baru dengan nepotisme Kepala Desa di masa reformasi tergambar pada pelaksanaan demokrasi di tingkat desa pada kedua masa tersebut. Terkait dengan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, rezim orde baru maupun rezim reformasi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Orde baru hadir dengan karakter yang tertutup dalam rekrutmen politik di tingkat desa, sedangkan reformasi hadir dengan rekrutmen politik yang lebih terbuka. Akibat dari rekrutmen politik yang tertutup tersebut, jabatan-jabatan politis seperti Kepala Desa sering berotasi diantara elit desa dari kelompok yang sama, walaupun dalam setiap suksesinya sudah dilakukan melalui demokrasi elektoral (Komar, 2013). Studi Antlov di salah satu desa di Jawa Barat dengan judul Negara dalam Desa; Patronase Politik Lokal (Antlov, 2002) membuktikan fenomena tersebut. Namun, dinasti Kepala Desa yang ditemukan Antlov tersebut hanya bertahan pada masa Orde Baru saja. Antlov mengemukakan bahwa selain harus lolos berbagai tahapan seleksi yang dilakukan oleh panitia skrining (screening) di tingkat kabupaten, seorang bakal calon Kepala Desa harus terlebih dahulu menyatakan diri atau paling tidak, dianggap sebagai pendukung Golkar (Komar, 2013).

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ada peran negara yang besar dalam penentuan Kepala Desa sehingga mendorong terjadinya nepotisme dan rotasi Kepala Desa diantara elit desa dari kelompok yang sama. Praktik ini berlangsung lama sehingga nepotisme seolah-olah dianggap

biasa dalam pemerintahan desa. Dampak nepotisme ini pun akhirnya membekas dan terus berlangsung hingga sekarang pada banyak pemerintahan desa termasuk di Desa Sukaharja yang menjadi lokus penelitian dari studi ini.

Saat ini Desa Sukaharja dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Pak Santoso¹. Ia menggantikan Tatang Mulyana, seorang pensiunan tentara yang sebelumnya menjabat Kepala Desa selama tiga periode yaitu pada periode 1998-2003, 2003-2008 dan periode 2008-2013. Isu nepotisme merupakan isu hangat dalam masyarakat Desa Sukaharja. Pemerintahan terdahulu saat dipimpin Tatang dinilai telah melakukan praktik nepotisme karena menempatkan kerabat dan keluarganya pada posisi-posisi strategis perangkat desa. Mereka menyapu bersih atribut dan perangkat desa selama tiga periode masa bakti, bahkan hingga ketua RT dan ketua RW sekalipun. Gaya pemerintahannya juga cenderung otoriter sehingga sering dipandang mirip dengan gaya pemerintahan orde baru. Namun ternyata, pemerintahan desa yang sekarang (masa Santoso) tidak jauh berbeda. Nepotisme terjadi terutama dalam hal penunjukkan kerabat/keluarga untuk menduduki posisi ketua RT dan RW. Terbitnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum terbaru eksistensi desa

1. Untuk selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, penyebutan langsung menggunakan nama tanpa “Pak”. Begitu pula dengan tokoh dan informan lainnya. di Indonesia dan perangkat di dalamnya mendapatkan tantangan untuk mampu menjamin praktik nepotisme tersebut tidak terjadi lagi. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa nepotisme Kepala Desa di Desa Sukaharja periode 1998-2013 dan 2013-sekarang bisa terjadi?
2. Apakah terbitnya UU No. 6 tahun 2014 mampu menjamin nepotisme tersebut tidak terjadi lagi?

Kerangka Teori atau Konsep Desa

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1).

Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2). Desa dipimpin oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 ayat 3). Di dalam perangkat desa ada pula yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis (Pasal 1 ayat 4). Lalu, mekanisme pengambilan keputusan di desa biasanya melalui musyawarah. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 ayat 5).
Kontestasi Elit Desa

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan eksekutif pertama di Indonesia yang harus diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat (demokrasi elektoral). Argumen ini didukung dengan kehadiran undang-undang No. 14 tahun 1946 tentang perubahan dalam stbd : 1907 no. 212 tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sejak awal kemerdekaan orang-orang yang menginginkan jabatan politik tertinggi di tingkat desa tersebut, harus melewati dan memenangkan sebuah persaingan (kontestasi politik) antar kandidat Kepala Desa dalam sebuah pemilihan langsung oleh masyarakat, yang dikenal dengan Pilkades. Bagi Kepala Desa terpilih legitimasi atas kekuasaannya semakin kuat karena memenangkan sebuah kontestasi politik dalam sistem demokrasi elektoral (Komar, 2013).

Untuk memahami kontestasi politik dalam sistem demokrasi elektoral, peneliti menggunakan definisi kontestasi demokrasi yang dikemukakan Kang dalam tulisannya *Race and Democratic Contestation*. Menurutnya, kontestasi demokrasi adalah kompetisi deliberatif di antara para pemimpin politik untuk membentuk dan membingkai pemahaman masyarakat tentang politik elektif, kebijakan publik, dan urusan sipil. Ini meliputi proses dimana pemimpin berani, mendorong, dan menantang masyarakat untuk berpikir tentang politik. Persaingan pemilihan hanya satu elemen yang menonjol dari kompetisi yang lebih besar ini di antara para pemimpin politik untuk mempengaruhi sosial politik - sebuah proses yang sehat dari kontestasi demokrasi yang menarik dalam dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut untuk memenangkan hati dan pikiran warga negara (Kang, 2008).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa harus ada partisipasi masyarakat dalam proses kontestasi demokrasi tersebut dan pemahaman terhadap politik. Jika dikaitkan dengan kehidupan di desa, salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat adalah adanya kontrol sosial dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama penduduk desa (Komar, 2013). Menyangkut kontrol sosial yang berlaku di masyarakat desa, Said menjelaskan bahwa kontrol sosial dalam khasanah pedesaan yaitu alat pengawasan warga desa terhadap segala bentuk interaksi dan hubungan sosial yang terjadi di masyarakat. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran norma sosial dan adat istiadat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, maka masyarakat desa dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di tingkat lokal (Said, 2007).

Sistem yang demokratis menghendaki sebuah kontestasi politik terbuka bagi siapa saja untuk menjadi kandidat. Hal ini untuk menjamin adanya kesetaraan kesempatan bagi setiap masyarakat desa untuk memperebutkan jabatan Kepala Desa (Komar, 2013). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Schumpeter yang mengartikan demokrasi dengan melibatkan suatu keadaan dimana setiap orang, pada prinsipnya, bebas bersaing memperebutkan kepemimpinan politik (Held, 2007).

Pada prakteknya, demokrasi ala Schumpeterian tersebut hanya terbatas kepada kalangan elit desa saja. Artinya walaupun regulasi itu lahir dengan semangat demokrasi yang memberikan kesetaraan kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti kontestasi politik, namun kenyataannya hanya

segelintir orang saja yang menjadi kontestan dalam setiap Pilkadaes (Komar, 2013). Kondisi ini berhubungan erat segala persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kalangan elit ini beragam karena ekonomi, kultural maupun politis. Seorang elit bisa saja memiliki salah satu dari keunggulan tersebut atau bisa juga ketiganya. Dalam sebuah konteks demokrasi elektoral, semakin banyak jenis dan derajat keunggulan yang dimiliki oleh seorang elit desa semakin besar pula kesempatannya untuk memenangkan Pilkadaes (Komar, 2013). Namun yang patut dicatat adalah penggunaan keunggulan-keunggulan elit harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakatnya, serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Nepotisme

Nepotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014).

Abdalla menyatakan bahwa nepotisme berasal dari kata Latin “Nepot” yang berarti keponakan. Hal ini sekarang didefinisikan sebagai memperkerjakan kerabat di organisasi yang sama. Selain itu, Longman dictionary of Contemporary English mendefinisikan nepotisme sebagai "praktek mendukung kerabat seseorang ketika seseorang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi, terutama dengan memberi mereka pekerjaan yang baik". Untuk lebih spesifik, nepotismis adalah suatu jenis konflik kepentingan (Arasli, 2006).

Adapun pengertian nepotisme menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Yang menjadi persoalan adalah jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategorikan sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama (Tim Redaksi Fokus Media, 2008).

Kedua, unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, Jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat (Tim Redaksi Fokus Media, 2008).

Lazimnya nepotisme terarah pada pemberian prioritas, baik dalam jabatan maupun proyek kepada kerabatnya dengan cara yang tidak “fair”, menyampingkan pertimbangan kualitas dan kemampuan dari pihak penerima jabatan atau penerima proyek, dan dilakukan lewat proses kompetisi yang tak sehat (Tim Redaksi Fokus Media, 2008).

Nepotisme adalah fenomena sosial yang alami, tetapi mengancam untuk menjadi anomali manajemen dalam suatu organisasi (Vveinhardt & Petrauskaitė, 2013). Meskipun fenomena ini diatur dalam organisasi sektor publik, kebebasan penanganan terhadap fenomena ini masih menjadi obyek perdebatan (Vveinhardt, 2012). Nepotisme biasanya dianggap sebagai melindungi saudara atau teman, misalnya, ia tidak berkaitan dengan produktivitas, tetapi dalam cluster

berdasarkan hubungan keluarga. Kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi sektor publik maupun swasta menjadi berisiko karena proses manajemen dipengaruhi oleh kriteria subjektif, hubungan interpersonal karyawan menjadi hancur. Dalam rangka meningkatkan manajemen organisasi, baik itu evaluasi etika formal maupun informal, dibutuhkan penyempurnaan nilai-nilai, pembentukan dan pengembangan budaya, dan menjadikan keputusan yang tidak adil tidak menguntungkan (Vveinhardt & Petrauskaitė, 2013). Nepotisme adalah anomali ganda dari manajemen organisasi karena mempengaruhi budaya organisasi dan merupakan konsekuensi dari budaya organisasi yang buruk pula (Vveinhardt & Petrauskaitė, 2013a).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif orang, dan makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut (Marsh & Stoker, 2010). Untuk meneliti fenomena nepotisme Kepala Desa, penulis menggunakan salah satu varian pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. Menurut Yin, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (maka kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002).

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi primer yang digunakan adalah metode wawancara mendalam. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam dari banyak sudut pandang, baik itu dari sudut pandang perangkat desa yang sekarang, perangkat desa yang dulu, masyarakat, dll. Kemudian, peneliti juga bisa mengetahui informasi yang lengkap dan makna tersembunyi dari suatu fenomena sosial. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang. Peneliti melakukan wawancara kepada setiap informan yang dianggap mengetahui perihal kinerja Kepala Desa Sukaharja yang dulu dan sekarang juga praktik nepotisme yang terjadi di dalamnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi sekunder, peneliti melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Rahardjo, 2014). Studi dokumen ini dilakukan dengan mengkaji informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang menyangkut masalah penelitian.

Tabel Informan yang diwawancarai

No. Nama Informan Kedudukan Kriteria

1. Budi Santoso Kepala Desa Sukaharja periode 2013-2018 Terduga melakukan nepotisme
2. Tatang Mulyana Kepala Desa Sukaharja Terduga melakukan nepotisme Periode 1998-2013.
3. Agus Bidang Ekonomi Pembangunan Balai Desa Sukaharja Perangkat desa yang memahami gambaran politik desa Sukaharja, salah satu bagian dari tim sukses pemenangan Santoso di Pilkades 2013.
4. Jamil Ketua BPD periode 2008-sekarang (atas penunjukan Tatang Mulyana) Ketua Panitia Pilkades Sukaharja Tahun 2013

5 Nani Istri Jamil dan Ketua Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa Sukaharj Pemegang RPJMDes era pemerintahan Tatang Mulyana, menjelaskan struktur organisasi pemerintahan desa Sukaharja

6 Emang Warga RT 01/01 desa Sukaharja Sebagai sampel pendapat warga masyarakat terkait desa Sukaharja (loyalis Tatang Mulyana)

7 Acing Ketua RT. 01/03 Desa Sukaharja Mengetahui persoalan-persoalan umum warga terkait pembangunan jalan dan kesejahteraan warga RT. 01/03 dan sebagai kerabat Tatang Mulyana maupun Santoso

8 Nelih Warga sekaligus Kader Posyandu Desa Sukaharja Kp.Tapos (lereng gunung) RW. 09

Mengetahui segala hal tentang birokrasi desa dari era Tatang Mulyana hingga Budi Santoso

9 Komar Ketua pemuda ojek Kp.

Cijulang RT. 04/04 Desa Sukaharja Diketahui sebagai pendukung/loyalis Budi Santoso

10 Tuti Ibu rumah tangga RT. 05/01 Desa Sukaharja Diketahui sebagai loyalis Tatang Mulyana atau Ade yang maju sebagai calon kepala Desa

Sukaharja di Pilkadaes 2013

Tabel 1. Informan yang diwawancarai penulis di lapangan.

Pembahasan

Profil Desa Sukaharja, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat

Desa Sukaharja adalah desa dengan kondisi geografis berada di tepat kaki Gunung Salak. Dengan sebagian kampungnya berada di lereng gunung, maka mayoritas penduduk Sukaharja bermata pencaharian pertanian dan perkebunan. Jika dilihat dari peta, wilayah Desa Sukaharja berada di ujung barat daya Kecamatan Cijeruk. Seiring perkembangannya, desa ini telah mengalami banyak perubahan infrastruktur, terutama akses perhubungan dengan banyak memperbaiki jalan-jalan di hampir setiap perkampungan, seperti pelebaran jalan, membuat jalan baru dan pengaspalan atau betonisasi ruas jalan. Sehingga banyak yang mengubah mata pencahariannya ke arah modern seperti buka kios toko, bangun pabrik, dan merantau ke perkotaan. Desa Sukaharja memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Sensus terakhir yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan penduduk Desa Sukaharja sebanyak 14.847 Jiwa, dengan rincian 9.207 memiliki hak pilih dan 5.651 dibawah usia 17 tahun (di bawah umur). Desa Sukaharja memiliki 9 RW dan 50 RT dengan luas wilayah 531,56 Ha. Desa Sukaharja berada di dataran tinggi. Berdasarkan pengukuran Google Maps wilayah Sukaharja berada pada ketinggian 626 Mdpl, posisi ini menyebabkan suhu udara rata-rata per tahunnya mencapai 300C, sering terjadi hujan kecil (gerimis), dan munculnya kabut tipis jika menjelang malam di area lereng gunung. Hampir seluruh penduduknya beretnis pribumi (Sunda), adapun pendatang yang menetap di desa ini adalah para guru PNS yang sedang berdinan dan pemilik villa dikawasan lereng gunung yang sudah berpindah domisili karena sudah dikenal dan telah berbaur dengan masyarakat setempat. Sisilain dari hegemoni modernitas yang saat ini sedang berlangsung adalah masih terdapat sebuah tradisi yang diadakan satu tahun sekali oleh Kampung Cijulang RW.07 dengan upacaranya “Pesta

Sereh Bumi”, yakni upacara menyambut datangnya Bulan Muharram dengan mengumpulkan sisa hasil panen terakhir dari masyarakat Cijulang yang diangkut dengan menggunakan sisingaan yang diarak oleh para lelaki dan dibagikan kepada masyarakat, dan ini adalah satu satunya tradisi adat yang tersisa di Kecamatan Cijeruk.

Dalam kehidupan politik, Desa Sukaharja saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Budi Santoso dengan masa periode 2013-2019. Budi Santoso adalah Kades terpilih atas hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2013, setelah 3 pilkades sebelumnya mencalonkan diri menjadi kepala desa, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya pada Pilkades 2013 kemarin, ia akhirnya terpilih pada pencalonan untuk ketiga kalinya mengalahkan tiga pesaingnya. Sebelum Budi Santoso menjabat Kades Sukaharja, Sukaharja dipimpin oleh Tatang Mulyana, yang menjabat sejak tahun 1998 hingga 2013 lalu. Dengan demikian ia terpilih tiga kali berturut turut dengan mengalahkan Budi Santoso tiga kali berturut-turut pula. Di masa pemerintahan Tatang tersebut, beberapa warga berpendapat bahwa pembangunan Desa Sukaharja lebih banyak berkembang. Di jajaran pemerintahan seperti pada umumnya, Sukaharja memiliki BPD yang diketuai Jamil dan sekretaris desa Wawan Surpriatna.

Kontestasi Politik di Desa Sukaharja

Sejak awal pemerintahan Desa Sukaharja yang dipimpin oleh Tatang Mulyana, pemetaan politik desa sudah mulai terlihat, yakni adanya dua warna politik yang berbeda antara “Kuning” dengan “Merah”. Kondisi ini merepresentasikan gambaran nuansa politik Indonesia di masa jelang reformasi 1998 yang mempengaruhi perpolitikan di desa. Merah menggambarkan tuntutan demokrasi yang lebih terbuka dan bebas sedangkan kuning disimbolkan dengan kekuasaan yang otoriter dan militeristik. Dalam kehidupan perpolitikan Desa Sukaharja, Tatang Mulyana adalah orang asli Desa Sukaharja yang digambarkan sebagai sosok pemimpin yang otoriter dan karakternya yang militeristik, memang latar belakang Tatang adalah pensiunan ABRI yang pada saat itu kental dengan rezim orde baru. Segala kebijakan dan ketentuan desa harus melalui perintah dan persetujuan Kepala Desa. Tentunya dengan gaya pemerintahan seperti ini, mirip dengan tipe pemerintahan Soeharto yang otoriter juga diperkuat dengan eksistensi ABRI pada saat itu. Namun terlepas dari gaya kepemimpinannya seperti itu, bukanlah suatu masalah berarti, yang terpenting adalah keutamaan kesejahteraan warga Desa Sukaharja.

Budi Santoso adalah seorang perantauan dari Klaten yang sudah lama tinggal di desa Sukaharja sejak tahun 1993. Beliau mengaku ingin mencoba membantu masyarakat Desa Sukaharja dengan segala kemampuannya memahami karakter masyarakat Sukaharja dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sukaharja hingga 3 kali berturut-turut. Dalam 3 kali Pilkades tersebut, dimenangkan oleh Tatang Mulyana 3 kali berturut-turut pula. Hal ini disebabkan Tatang Mulyana memiliki keunggulan politis dan kultural sebagaimana dalam teori kontestasi elit desa. Keunggulan politis yang dimiliki beliau adalah kekuatan figur dan disokong oleh banyaknya keluarga beliau di hampir seluruh wilayah Desa Sukaharja.

Kemudian secara kultural, Tatang Mulyana merupakan penduduk asli Desa Sukaharja sehingga memiliki kedekatan emosional dengan warga. Namun akhirnya pada pencalonan Santoso yang ke-4, beliau berhasil keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan adik ipar dari Tatang Mulyana. Ini pun menjadi sebuah catatan menarik karena ia bukan orang pribumi asli Sukaharja yang pada umumnya prinsip primordialisme di desa masih kuat.

Dari asumsi-asumsi diatas, seperti itulah gambaran umum konstestasi politik Desa Sukaharja yang saat ini sudah terhegemoni di masyarakat Sukaharja bahwa ada 2 kekuatan politik yang selama ini mendominasi kehidupan masyarakat Sukaharja sejak Pilkades tahun 1998

dilaksanakan. Tatang Mulyana yang tampil kembali di lingkungan masyarakatnya setelah pensiun dari ABRI dengan pangkat terakhir sersan mayor, ingin mengabdikan di desanya dengan bekal skill kepemimpinannya selama di ABRI. Sedangkan Budi Santoso yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan besar di Jakarta, berbaur dekat dengan masyarakat desa dan mencoba memahami karakter budayanya untuk mengabdikan di Desa Sukaharja. Upaya Santoso diawali dengan menikah dengan istrinya yang asli pribumi Desa Sukaharja dan menetap disana. Dua ambisi yang sangat kuat ini telah dipertemukan di Pilkades tahun 1998 yang kebetulan saat itu hanya mereka yang mencalonkan diri, dan akhirnya Tatang Mulyana tampil sebagai Kepala Desa terpilih. Kemenangan ini memang cukup wajar jika dilihat dari segi kekeluargaan karena banyak penduduk Desa Sukaharja memiliki silsilah keluarga yang sama dengan Tatang Mulyana sehingga unsur primordialisme berperan penting dalam kehidupan politik Desa Sukaharja.

Pada Pilkades tahun 2003, incumbent mencalonkan kembali dan Budi Santoso pun mencoba peruntungan kembali. Namun, Tatang Mulyana terpilih kembali. Demikian halnya pada Pilkades tahun 2008, Tatang Mulyana mencalonkan kembali dan Budi Santoso mencoba peruntungannya kembali, namun akhirnya Mang Lurah, julukan untuk Tatang, terpilih kembali. Keadaan mulai memanas ketika Pilkades 2013. Tatang Mulyana sudah tak bisa kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Ini adalah momentum bagi Budi Santoso untuk mencoba kembali peruntungannya agar bisa terpilih di Pilkades 2013. Suhu politik kembali memanas, walaupun Tatang Mulyana tidak bisa mencalonkan kembali, tapi ia masih memegang peran penting dalam Pilkades 2013. Ade yang merupakan adik ipar dari Tatang Mulyana, diusung oleh Tatang Mulyana untuk menjadi Calon Kepala Desa, namun pada akhirnya kekuatan politik Tatang Mulyana tergeser dengan kemenangan Budi Santoso yang hanya terpaut 19 suara dari Ade. Sebetulnya kemenangan Budi Santoso ini cukup kontroversial karena ada beberapa kejanggalan dalam Pilkades 2013 seperti berlangsung hingga Pukul 01.00 malam waktu setempat dimana biasanya tidak seperti itu. Kemudian di sisi lain, peran “Tim Sembilan”, tim sukses Budi Santoso yang dibentuknya yang berasal dari 9 RW disinyalir mengintervensi panitia Pilkades.

Saat ini kontestasi politik Desa Sukaharja terbagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah gunung meliputi Kp. Cijulang, Kp. Tapos dan Kp. Pasir Caah yang merupakan wilayah tempat tinggal kades Budi Santoso adalah loyalis Budi Santoso. Sedangkan wilayah kaki gunung khususnya daerah sekitar Balai Desa Sukaharja dan sepanjang jalan Sukaharja adalah loyalis Tatang Mulyana. Dilihat dari segi pembangunan, perbaikan jalan dan perbaikan rumah warga, kades Budi Santoso lebih banyak menggalakan program di kawasan pegunungan karena klaimnya adalah daerah pegunungan masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Ketika penulis mewawancarai narasumber dengan pertanyaan perbandingan masa pemerintahan Tatang Mulyana dan Budi Santoso, dapat diamati bahwa narasumber yang berasal dari daerah pegunungan mengutarakan jawaban yang pro terhadap Budi Santoso. Artinya sejauh ini program yang ia galakkan dipuji, tapi ketika kita mendapatkan narasumber yang berasal dari sekitar Balai Desa Sukaharja atau dekat rumah Tatang Mulyana, pemaparan jawaban lebih condong ke kontra, artinya banyak kritik terhadap pemerintahan Budi Santoso. Pujian yang dilontarkan narasumber pro Budi Santoso adalah kedekatan dengan warga, pembangunan yang cepat, dan kesederhanaannya. Kritiknya adalah sikap arogansi, bukan pribumi, dan diindasikan terpilih karena curang. Sedangkan pujian untuk Tatang Mulyana adalah asli pribumi yang memahami apa yang diinginkan pribumi, pembangunan yang pesat, ketegasannya, dan transparansi. Kritiknya adalah Tatang Mulyana haus kekuasaan, tidak demokratis, dan nepotisme. Dengan demikian kontestasi politik Desa Sukaharja masih berpaku pada daerah kewilayahan, prioritas pembangunan, dan primordialisme. Polemik Pemilihan Kepala Desa Sukaharja tahun 2013

Tanggal 24 Maret tahun 2013 merupakan hari demokrasi bagi sebagian besar desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Bogor, salah satunya Desa Sukaharja. Dalam Pilkades Sukaharja ini diusung 4 calon Kades yang telah ditetapkan oleh BPD Sukaharja, namun dengan keterbatasan informasi, akses dan waktu yang penulis teliti, teridentifikasi hanya didapat 2 calon kuat, Santoso tampil sebagai calon Kades untuk ke-4 kalinya dan Pal Ade sebagai kepanjangan tangan dari Tatang Mulyana yang merupakan adik iparnya. Pilkades tahun 2013 ini masih menyajikan adu kekuatan politik antara Budi Santoso dan Tatang

Mulyana. Sebenarnya 2 calon Kades lain yang belum teridentifikasi ini berasal dari kontestasi politik yang sama, masing-masing yakni dari kubu Santoso dan Tatang, Kehadiran dua calon ini pun tak kalah bersaing, bahkan 2 pasangan ini diusung masing-masing kubu sebagai pemecah suara wilayah yang berlawanan, dari kubu Santoso mengusung Mr. A (perumpamaan) yang berasal dari tokoh di wilayah basis Tatang, di lain pihak kubu Tatang mengusung Mr. B yang berasal dari wilayah basis pendukung Santoso. Dengan demikian suara pada saat pemungutan suara akan terpecah dan tak bisa diprediksi seperti di Pilkades sebelum-sebelumnya yang selalu condong ke Tatang Mulyana yang notabene memiliki ikatan kekeluargaan di Desa Sukaharja yang kuat.

Pilkades Desa Sukaharja 2013 lalu telah meninggalkan polemik yang hingga saat ini masih ingat dibenak para narasumber yang diwawancarai. Isu kecurangan dan intervensi salah satu calon memberi cap Pilkades 2013 sebagai pemilihan yang tidak akuntabel dan terumit. Bagaimana tidak? Waktu pelaksanaan pilkades melampaui batas waktu yang semestinya yakni pukul 18.00. Dibuka pada pukul 08.00 pagi, penghitungan suara selesai hingga pukul 01.00 dini hari.

Kehadiran Tim Sembilan juga menjadi kontroversi. Tim Sembilan adalah tim sukses yang dibentuk oleh kubu Budi Santoso, yang mewakili 9 RW dengan tujuan untuk menarik dan meyakinkan massa di setiap RW, masing-masing satu orang tokoh kuat dan berpengaruh di RWnya. Selain sebagai penarik massa, tim ini juga ditugaskan untuk mengawasi Pilkades, dimana klaimnya panitia Pilkades mayoritas adalah anggota BPD pilihan-pilihan kades Tatang Mulyana yang rentan kecurangan. Santoso sendiri mengakui bahwa lamanya Pilkades hingga larut malam memang karena adanya pengawasan Tim Sembilan yang super ketat. Hal dikarenakan ia berkaca pada Pilkades sebelumnya dimana panitia PPS sering “memainkan” surat suara di setiap proses tahap pencoblosan hingga memasukan surat suara ke kotak suara dengan memanfaatkan “kuku tajam”. Inilah yang di antisipasi oleh Budi Santoso dengan menghadirkan Tim Sembilan di Pilkades ini.

Tanggapan berbeda datang dari kubu Tatang yang menilai bahwa yang dilakukan Tim Sembilan terlalu berlebihan dalam mengawasi proses pemungutan suara, cenderung mengintervensi terlalu dalam, dan tudingan kubu Santoso terhadap Panitia PPS dan kubunya sangat tidak masuk akal. Bahkan merekalah yang melakukan kecurangan secara nyata. Pertama, Tim Sembilan telah mengganggu jalannya proses pilkades hingga larut malam, kedua dengan pengabsensian satu persatu pemilih karena diawasi oleh Tim Sembilan, banyak Pemilih yang kecewa dan pulang karena jenuh, ditambah lagi Tim Sembilan telah mengatur pemanggilan pemilih untuk mencoblos dengan memprioritaskan pendukung Santoso terlebih dahulu.

Dengan kasus polemik Pilkades di atas, membuktikan bahwa adanya intervensi dari Tim Sembilan terhadap kredibilitas panitia PPS, atas kekhawatiran yang bersifat antisipatif traumatik dari Santoso akibat kekalahan di 3 kali Pilkades ke belakang. Ini pun tak lepas dari pandangan Santoso terhadap masyarakat Sukaharja yang bersifat primordialis dengan menganggapnya adalah pendatang, itu harus dihapuskan dan yang seharusnya diutamakan adalah kebangsaan. Nepotisme Kepala Desa Sukaharja

Berdasarkan penelitian ini, penulis mulai menemukan adanya praktik nepotisme dari penjelasan Agus sebagai staf perangkat Desa Sukaharja bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang). Pemerintahan Santoso (kepada desa sekarang) menurutnya sejauh ini tidak mempersulit proses pelayanan administrasi publik karena perangkat desa hampir seluruhnya tidak memiliki kekerabatan dekat atau keluarga. Tidak seperti sebelumnya yang banyak diambil dari keluarga Kepala Desa sehingga keuntungan dari pelayanan administrasi dibagi-bagi. Kepala Desa sekarang menurut Agus sedang berusaha membersihkan perangkat desa dari pemerintahan sebelumnya agar netral. Sekarang masih ada satu perangkat desa yang berasal dari pemerintahan Tatang yakni Wawan Supriadi yang menjabat sebagai sekretaris desa. Wawan akan dipindah tugaskan ke pmda pada Bulan Januari 2015 nanti.

Dalam pemerintahan Tatang, menurut sebagian warga, praktik nepotisme terjadi karena RT dan RW sebagian besar ditunjuk oleh Kepala Desa dan merupakan keluarga/kerabat dekat Tatang. Bahkan menurut Agus dan perangkat desa yang sedang menjabat sekarang, Tatang tidak hanya menempatkan kerabat dekatnya di ranah eksekutif, namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga dikondisikan untuk diisi kerabat/keluarga Tatang. Hal inilah salah satu penyebab mampunya Tatang bertahan dalam 3 periode kepemimpinan di Desa Sukaharja. Dalam Pilkades 2013, walaupun Tatang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, ternyata beliau masih menginginkan jabatan tersebut dipegang keluarganya. Tatang mengusung Ade, adik iparnya, untuk maju sebagai calon Kepala Desa. Menurut Agus, Ade hanyalah “boneka” dari Tatang. Kemudian pendapat-pendapat yang berbeda dengan Tatang juga cenderung diredam. Menurut Agus, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang Tatang yaitu dari militer sehingga cenderung otoriter dan tidak mau menerima pendapat. Tatang menurut Santoso juga sama yaitu melakukan praktik nepotisme karena banyaknya keterlibatan keluarga dan kerabat dekat dalam perangkat desa. Santoso menilai pembangunan di Desa Sukaharja terhambat karena praktik nepotisme ini.

Ketika penelitian terus berlanjut, penulis menemukan sesuatu yang kontradiktif dengan penyampaian Agus. Jamil (Kepala BPD dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pilkades 2013) mengingatkan penulis bahwa jangan asal menelan informasi yang beredar, misalnya ada yang mengatakan Tatang nepotisme dan sebagainya. Beliau mengira perspektif negatif itu hanya dilontarkan oleh lawan politiknya Tatang. Menurut beliau, Tatang sebetulnya masih bisa perpeluang kembali menjadi Kepala Desa untuk ke-4 kalinya karena masyarakat menyukainya, namun Tatang ingin memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, disamping ia sudah 3 periode dan tidak bisa mencalonkan kembali. Maka ia mengusung adik iparnya untuk maju menjadi calon Kepala Desa yang pada akhirnya kalah di Pilkades 2013.

Menurut Jamil, penunjukan Ketua RT yang dilakukan oleh Tatang di pemerintahannya tersebut karena hampir tidak ada minat masyarakat untuk menjadi ketua RT. Maka dari itu, ia menunjuk kerabatnya, sekalipun tidak paham mengenai RT itu seperti apa. Setelah dikonfirmasi ke Tatang, beliau menyatakan seluruh RT/RW dan BPD sebelum tahun 2006 boleh ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Sehingga, ia memilih tokoh-tokoh yang dinilai bagus dan gigih dalam bekerja di wilayahnya sekalipun mereka kebanyakan tidak tamat sekolah dasar. Faktanya setelah tahun 2006, Tatang masih menunjuk ketua RT/RW tanpa proses pemilihan langsung. Tatang juga menyatakan bahwa ia menunjuk keponakannya, Wawan Supriadi sebagai sekretaris desa pada saat awal terpilihnya menjadi Kepala Desa karena keuletan Wawan dalam bekerja. Wawan hingga sekarang masih menjabat sekdes.

Masyarakat Desa Sukajarja ternyata memang terbagi menjadi 2 kubu yaitu yang “Pro Tatang” dan “Pro Santoso”. Bagi masyarakat yang mendukung Tatang, maka mereka akan menjelek-jelekkan

Santoso. Begitu pula sebaliknya, bagi yang mendukung Santoso, mereka akan menjelek-jelekkan Tatang.

Meskipun demikian, penulis menemukan kesamaan dari 2 kubu tersebut yaitu mereka menyadari bahwa pemerintahan Tatang dan Santoso melakukan praktik nepotisme.

Seperti misalnya pendapat dari salah seorang warga, Emang, yang menyatakan sekarang semua Ketua RW di Desa Sukaharja adalah orang-orang Santoso, dan bukan tokoh masyarakat. Menurutnya, Santoso bukan orang asli Sukaharja, dan yang paham Desa Sukaharja adalah orang Sukaharja asli, bukan Orang Jawa (Tatang). Beliau memprediksi pemerintahan Santoso tidak akan bertahan lama. Di tahun ke 3 atau 4 bakal ada pelengseran karena keegoisan Pak Kepala Desa dan jajarannya. Contohnya adalah administrasi desa dipersulit, uang menentukan lama tidaknya KTP, KK, dan sulitnya proses pembuatan akte kelahiran dan surat jual beli tanah.

Adanya nepotisme ini menurut penulis merupakan suatu anomali dalam organisasi perangkat desa. Nepotisme yang terjadi di Desa Sukaharja tidak memperhatikan keterampilan dan kemampuan orang yang didukung karena menurut pengakuan Tatang sendiri, ia menunjuk kerabatnya untuk posisi Ketua RT walaupun dia tidak memahami RT itu apa. Seharusnya, ada upaya dari perangkat desa untuk mendorong orang-orang berkualitas disana agar mau maju menjadi calon ketua RT. Tatang tampak menutup ruang untuk calon lain karena sifatnya yang cenderung otoriter. Hal ini berlaku pula pada pemerintahan Santoso yang cenderung memanfaatkan situasi untuk menempatkan kerabatnya di posisi Ketua RT/RW di saat masyarakat masih pada masa transisi dari pemerintahan Tatang yang otoriter. Akhirnya kompetisi menjadi tidak sehat dan menguntungkan kerabat dekat Kepala Desa.

Pembiaran Masyarakat terhadap Praktik Nepotisme Kepala Desa Sukaharja

Praktik nepotisme di Desa Sukaharja sebenarnya diketahui oleh masyarakat, namun yang terjadi adalah pembiaran dengan berbagai alasan. Jamil (Kepala BPD) misalnya, berpendapat bahwa 9 ketua RW di Desa Sukaharja di era Tatang maupun Santoso yang hampir semuanya adalah keluarga dan kerabat adalah semata-mata agar pemerintahan desa seimbang, jadi RW dapat menuruti kebijakan desa dan meminimalisir kontra. Pendapat ini terdengar lucu dan mengingatkan penulis dengan apa yang terjadi orde baru. Seorang Kepala BPD membenarkan adanya nepotisme untuk menghindari perbedaan/oposisi. Padahal sebenarnya hal itu memberikan efek positif sebagai check and balances dan mendorong perangkat desa agar mampu bekerja optimal.

Kemudian salah seorang warga, Nani, berpendapat bahwa Tatang adalah Kepala Desa yang memberi banyak perubahan bagi masyarakat, apalagi pembangunan desa semenjak dipimpin beliau membuat desa ramai, dan masyarakat pun senang. Nani adalah Istri dari Jamil (Ketua BPD) dan aktif di Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sejak 2008. Beliau merupakan tokoh perempuan desa yang banyak aktif di kegiatan masyarakat desa. Nani berpendapat bahwa banyaknya keluarga Tatang menjabat posisi penting di desa sebetulnya tidak masalah, asalkan untuk kesejahteraan warga desa Sukaharja. Menurut Nani, banyak yang mencibir Tatang mengutamakan keluarga bukan masyarakat, hanyalah sindiran lawan politiknya yang tidak suka dengan Tatang. Selagi masyarakat desa sejauh ini aman dan tentram, malah ada peningkatan kemajuan, maka menurut beliau adanya nepotisme tidak masalah.

Lalu Tuti, seorang warga yang mengaku mendukung Ade (adik ipar Santoso) saat Pilkades 2013, menyatakan soal banyaknya kerabat dan keluarga yang ditunjuk oleh Pak Kepala Desa memang sudah biasa dan tidak aneh lagi asal tujuannya untuk kesejahteraan warga. Baik Tatang maupun dan Santoso, keduanya sama saja soal penunjukan RT, RW dan perangkat desa. Beliau

menyatakan karena Tatang tidak bisa mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa, maka ditunjuklah Ade, adik ipar Tatang, karena masyarakat percaya Ade adalah kepanjangan tangan dari Tatang. Selain Tuti, Komar yang mengaku mendukung Santoso saat Pilkades 2013, menganggap nepotisme sebagai hal yang biasa pula. Beliau menganggap keluarga dalam pemerintahan desa adalah hal biasa, semua desa dimana-mana juga seperti itu. Menurutnya, demi menjaga hubungan keluarga, jangankan di desa, di negara juga seperti itu.

Pembiaran terhadap nepotisme ini seperti penulis jelaskan di bagian latar belakang tidak lepas dari apa yang terjadi di masa orde baru dimana rekrutmen politik Kepala Desa dilakukan secara tertutup. Hal tersebut menjadi kebiasaan dan praktik nepotisme sudah dianggap bukan masalah. Memang kadang menjadi paradoks ketika masyarakat mengatakan yang penting kesejahteraan mereka tercapai walaupun ada nepotisme. Menurut penilaian penulis, nepotisme akan berdampak buruk dalam jangka pendek dan jangka panjang karena kebermanfaatannya yang bisa diberikan ke masyarakat tidak akan seoptimal jika tidak ada praktik nepotisme. Kesejahteraan yang diimpikan masyarakat bisa menjadi lebih optimal apabila keuntungan yang didistribusikan oleh kepala desa tidak timpang hanya pada kerabat dekatnya.

Isu Pelayanan Pemerintahan Desa Sukaharja

Adanya nepotisme dalam pemerintahan Desa Sukaharja ternyata tidak hanya berpengaruh dalam proses politik yang terjadi, namun juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Menurut Agus (Staf Ekbang Desa Sukaharja), pemerintahan sebelumnya yakni saat dipimpin Tatang Mulyana sering menghambat proses administrasi pelayanan desa untuk melayani masyarakat secara umum. Perangkat administrasi desa sering mematok harga dalam pembuatan surat-surat penting, misalnya KTP, KK, dan akte kelahiran. Namun, Tatang menyatakan bahwa masyarakat Desa Sukaharja seringkali tidak paham mengenai uang administrasi KTP, KK dan Akte yang ditetapkan oleh desa. Menurut beliau, proses dan akses menuju kecamatan membutuhkan “bensin” dan uang “rokok”. Terkadang pula di kecamatan sering dimintai biaya administrasi desa. Menurut beliau lagi, masyarakat Desa Sukaharja khususnya pesisir Gunung Salak banyak yang melakukan kawin siri sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya sangatlah sulit.

Sama dengan kontroversi nepotisme, soal infrastruktur juga terdapat perbedaan pendapat diantara warga. Bagi warga “Pro Santoso” akan memuji pembangunan di masa pemerintahan Santoso dan menganggap jelek pembangunan di masa pemerintahan Tatang, begitu pula sebaliknya. Contohnya Nelih, kader posyandu yang sudah aktif selama 4 tahun di Posyandu Desa Sukaharja, lulusan SMP, dan tinggal di Kampung Tapos kawasan lereng Gunung Salak. Beliau menganggap perubahan pembangunan dan akses perhubungan lebih terasa sekarang. Nelih berpendapat sebelumnya (masa pemerintahan Tatang), Balai Desa telah memperbaiki jalan menuju Tapos dan pembukaan akses wisata ke Gua Langkop, namun itu hanya sebatas perbaikan jalan dan pengenalan tempat wisata. Sedangkan perbaikan infrastrukturnya masih seadanya (berbatu), tapi sekarang (masa pemerintahan Santoso) sudah ada perbaikan besar-besaran. Soal pendidikan masyarakat Tapos, menurut Nelih, mereka tidak terlalu sadar pendidikan bukan karena tidak mau sekolah, tetapi sosialisasi desa yang kurang dan akses pendidikan sulit, tapi sekarang (masa pemerintahan Santoso) sudah ada SD baru. Kampung Tapos dari dulu tidak ada perubahan besar, tertinggal jauh dari kampung lain, namun sekarang ada sedikit kemajuan katanya. Kemudian menurut Nelih lagi, pemerintahan desa dari dulu sampai sekarang sama saja, masih menyulitkan

warganya untuk mengurus KTP dan akta kelahiran, terkadang sering dimintai uang bensin oleh perangkat desa hingga Rp. 200.000,-.

Berbeda dengan Nelih yang lebih memuji masa pemerintahan Santoso, Tuti menilai akses untuk pembuatan akta, KTP, dan KK sekarang masih sulit bahkan sering diuangkan oleh perangkat desa. Apalagi sejak Santoso memimpin, harus menunggu waktu yang lama hingga 2 minggu. Beberapa warga juga mengeluhkan tidak meratanya pembangunan. Selama masa pemerintahan Santoso, pembangunan terpusat di daerah pegunungan yang merupakan daerah tempat tinggal Santoso.

Dari permasalahan pelayanan dan timpangnya pembangunan infrastruktur desa, penulis percaya bahwa praktik nepotisme memiliki andil terhadap munculnya permasalahan tersebut.

Adanya nepotisme membuat Kepala Desa kesulitan berlaku adil dan berorientasi untuk menguntungkan kerabat dekat. Implikasi UU No. 6 tahun 2014 terhadap Praktik Nepotisme di Desa

Hadirnya UU No. 6 tahun 2014 yang mengatur secara khusus tentang desa menjadi harapan agar nepotisme yang telah lama terjadi, ke depannya bisa dicegah dan diminimalisir. Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yakni UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak terlalu detail membahas desa. Perbedaan mendasar terkait politik desa di dalam UU No. 6 tahun 2014 antara lain UU ini mengatur Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam UU No. 32 tahun 2004 masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kemudian dalam UU No. 6 tahun 2014 untuk menghindari adanya nepotisme dan lebih transparan maka diatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat wajib untuk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Sedangkan di UU No. 32 tahun 2004, hanya diamanatkan BPD dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat. Lalu, semangat memberantas nepotisme sangat tampak pada UU No. 6 tahun 2014 karena menyebutkan secara eksplisit bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuatu yang diterangkan dalam UU No. 32 tahun 2004. Begitu pula ada bunyi larangan untuk Kepala Desa dan perangkat desa secara keseluruhan agar tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Sama dengan Kepala Desa, BPD juga diatur secara eksplisit untuk dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Untuk meningkatkan kualitas Kepala Desa, diatur pula dalam UU No. 6 tahun 2014 bahwa salah satu syarat menjadi Kepala Desa dan anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Kemudian salah satu syarat menjadi perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Lalu, untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, UU No. 6 tahun 2014 juga mengatur secara eksplisit perihal pertanggungjawaban kepala desa. Menurut UU No. 6

tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; memberikan laporan

keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Pengaturan secara eksplisit dan detail ini jelas akan membatasi peluang Kepala Desa untuk berperilaku koruptif dan melakukan tindakan nepotisme.

Kehadiran UU No. 6 tahun 2014 yang secara detail membahas tentang desa memang menjadi harapan tersendiri demi menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari praktik nepotisme. Namun sayangnya, temuan penulis di lapangan seperti penunjukan langsung Ketua RT dan RW oleh Kepala Desa yang menyebabkan nepotisme, tidak diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014. Menurut penulis, seharusnya mekanisme pemilihan sampai ke tingkat RT dan RW di desa juga diatur karena otonomi desa memberikan peluang yang besar untuk desa mengembangkan wilayahnya sendiri. Peluang ini tentu tidak kita inginkan dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan kroninya yang bisa saja dari Ketua RT dan RW yang merupakan kerabatnya untuk keuntungan golongannya sendiri.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ditulis secara berpadu dan runut. Hasil penelitian menguraikan secara terperinci hasil pengujian dan analisis statistika yang dilakukan. Pembahasan penelitian menguraikan interpretasi teoritis dan implikasi dari hasil penelitian. Hasil penelitian harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang ditemukan? Apa yang tidak ditemukan? Apa yang ditemukan yang tidak diharapkan untuk ditemukan? Pembahasan penelitian harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah temuan penelitian konsisten atau tidak konsisten dengan temuan penelitian lainnya? Apa justifikasi personal peneliti terhadap temuan penelitian? Apa interpretasi lainnya yang memungkinkan terhadap temuan penelitian? Apakah batasan dari penelitian yang dilakukan yang dapat mempengaruhi temuan penelitian? Apakah interpretasi peneliti memberi kontribusi pada beberapa pemahaman baru terhadap permasalahan penelitian? Apakah temuan penelitian yang dilakukan memiliki validitas eksternal yang kuat? Apakah generalisasi hasil penelitian dapat dilakukan pada area yang lain? Apakah implikasi atau aplikasi yang memungkinkan dari temuan penelitian? Apakah diperlukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan masalah yang muncul dari temuan penelitian? (Proporsi Hasil dan Pembahasan 40-60% dari total panjang artikel)

Tabel 1. Pengelompokan Saham Efisien dan Tidak Efisien

NO	EMITEN	Ri	E(Ri)	KETERANGAN
1	ADRO	0,07750	-0,00390	EFISIEN
2	AKRA	0,04051	-0,00078	EFISIEN
3	ASII	0,02819	-0,00375	EFISIEN
4	ICBP	0,01017	-0,00129	EFISIEN
5	INDF	0,03263	-0,00304	EFISIEN
6	KLBF	0,01319	-0,00275	EFISIEN
7	LPKR	-0,01667	-0,00199	TIDAK EFISIEN

Sumber: data diolah, 2018



Gambar 1. Trend Harga Saham PT. Bank Central Asia, Tbk.
Sumber: www.bca.co.id (diolah), 2018

Aturan penulisan tabel dan gambar (peta dan grafik), yaitu:

1. Judul tabel diberi nomor urut dengan angka Romawi, diletakkan di tengah-tengah, berjarak satu spasi dengan tabel dan ukuran font 10.
2. Tabel tidak berisi garis vertikal, spasi satu dan ukuran font 10.
3. Judul gambar diberi nomor urut dengan angka latin, diletakkan di kiri bawah gambar. Sumber gambar diletakkan di kiri bawah dengan jarak satu spasi dan ukuran font 10.
4. Bila tabel atau gambar yang disajikan diambil atau dikutip dari suatu sumber tertentu, maka sumber ditulis di bawah tabel atau gambar dengan jarak 1 (satu) spasi.
5. Sedapat mungkin tabel disajikan dalam satu halaman yang sama. Apabila tabel lebih dari satu halaman dan terpaksa harus diputus, maka dapat dilanjutkan dengan halaman berikutnya namun diberi keterangan lanjutan dan diberi judul tabel, dan judul kolom (kepala tabel).
6. Penulisan data dengan angka desimal menggunakan tanda koma (,)

SIMPULAN DAN SARAN

Kontestasi politik di Desa Sukaharja menarik diteliti karena adanya dua poros politik besar di desa tersebut yaitu yang “Pro Santoso” dan “Pro Tatang”. Praktik nepotisme terjadi pada dua pemerintahan desa tersebut yaitu saat dipimpin oleh Tatang maupun sekarang saat dipimpin oleh Santoso. Praktik nepotisme ini tampak jelas pada penunjukkan ketua RT dan RW yang merupakan kerabat dekat mereka dan pemilihannya tidak dilakukan secara demokratis. Walaupun dikatakan penunjukkan tersebut akibat tidak adanya masyarakat yang berminat maju sebagai ketua RT dan RW, menurut penulis hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas soal mekanisme pemilihan ketua RT dan RW. Kepala Desa seharusnya bisa membuat sistem yang mampu mendorong orang-orang berkualitas agar maju sebagai ketua RT dan RW. Hal inipun akhirnya dimanfaatkan oleh kepala desa untuk menempatkan keluarga/kerabatnya pada posisi tersebut sekalipun keluarga/kerabatnya itu sebenarnya tidak memahami RT itu seperti apa.

Tidak hanya pada jajaran RT dan RW, terlebih di era Tatang, posisi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga diisi oleh kerabatnya. Tentu alasan bahwa tidak ada yang berminat menduduki jabatan tersebut tidak masuk akal apabila jumlahnya dominan dari kerabat kepala desa yang bersangkutan. Kondisi inilah yang juga dipercaya mampu membuat kepala desa mempertahankan jabatannya. Kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto di zaman orde baru. Pendukung Tatang dan Santoso juga saling tuduh menuduh bahwa Pilkades yang dimenangkan oleh tim lawan merupakan hasil kecurangan dalam Pilkades. Suatu indikasi yang membuktikan adanya demokrasi yang tidak sehat di Desa Sukaharja.

Praktik nepotisme yang terjadi di Desa Sukaharja ternyata dibiarkan begitu saja oleh masyarakat meskipun mereka sadar akan hal tersebut. Beberapa warga percaya tidak masalah ada praktik nepotisme selama mereka bisa hidup nyaman dan sejahtera. Inilah yang menyebabkan nepotisme di Desa Sukaharja bertahan hingga sekarang. Penulis menilai hal ini bisa berakibat buruk pada mereka sendiri di kemudian hari. Ini juga mirip dengan apa yang terjadi di masa orde baru yang berujung krisis parah. Penulis menilai kesejahteraan masyarakat walaupun masih bisa dicapai dengan pemerintahan yang nepotis, namun tidak akan optimal karena keuntungan akan lebih banyak dirasakan oleh kerabat Kepala Desa dan ini akan berakibat buruk di kemudian hari. Jika beberapa warga menyatakan nepotisme tidak mempengaruhi kesejahteraannya, penulis menemukan fakta lain. Praktik nepotisme ini ternyata juga berdampak pada pelayanan dan pembangunan infrastruktur di Desa Sukaharja. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan desa kurang adil karena perangkat desa “melihat orangnya dulu”, dalam artian akan memudahkan orang-orang yang diketahui dekat dengan Kepala Desa. Kemudian beberapa warga juga menilai pembangunan infrastruktur tidak merata, seperti pada pemerintahan desa sekarang, pembangunan terpusat pada daerah tempat tinggal Santoso dan juga merupakan daerah loyalis beliau. Dampak terhadap pelayanan desa ini tentu bukan suatu hal yang patut dibiarkan dan membutuhkan suatu perubahan fundamental.

Terbitnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memang sudah cukup membatasi peluang praktik nepotisme dengan memperjelas syarat menjadi Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD. UU ini juga secara eksplisit memiliki semangat memberantas nepotisme dengan menyebutkan larangan Kepala Desa dan anggota BPD untuk melakukan tindakan nepotisme. Namun sayangnya, UU ini belum mengatur soal pemilihan ketua RT dan RW yang justru disitulah banyak terjadi praktik nepotisme. Besar harapan penulis agar di ada aturan yang mengatur hal tersebut di kemudian hari. UU No. 6 tahun 2014 memang baru disahkan tahun ini dan baru efektif berjalan di tahun 2015. Tentu kita berharap UU ini mampu meredam praktik-praktik nepotisme yang telah lama mengakar sekalipun kita baru bisa menilai efektivitas UU ini ketika sudah mulai diterapkan.

REFERENSI

- Antlov, H. (2002). Negara Dalam Desa ; Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Arasli, H. B. (2006). The effects of nepotism on human resource management. *The International Journal of Sociology and Social Policy*, 26(7), 295-308.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan ; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

Held, D. (2007). *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung Institut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2014, Oktober 22). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <http://kbbi.web.id/nepotisme>

Kang, M. S. (2008). Kang, Michael S. 2008. "Race and Democratic Contestation." *The Yale Law Journal*, Vol. 117, No. 5, 734-802.

Komar, S. (2013). *Dinasti Kepala Desa (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik di Desa Puput)*. Yogyakarta: tesis belum dipublikasikan.

Maddick, H., & Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Grasindo*. Jakarta: Grasindo.

Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

Rahardjo, M. (2014, Oktober 22). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from Website Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si:

<http://mudjiarahardjo.com/component/content/215.html?task=view>

Said, M. M. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang : Universitas. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.

Tim Redaksi Fokus Media. (2008). *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung Cet. I*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Fokus Media.

Vveinhardt, J. (2012). *Nepotirmo vertinimo dichotomija: socialinès ir etinès dimensijos. Organizacij vadyba: sisteminiai tyrimai*. Nr. 64 , 123-132.

Vveinhardt, J., & Petrauskaitè, L. (2013). *Nepotism as a Cause and Consequence of Unhealthy Organizational Culture. Приднепровский научный вестник*, 90-95.

Vveinhardt, J., & Petrauskaitè, L. (2013a). *Išsigimusių organizacijos kultūrų ir nepotizmo organizacijose įžvalgos. Management theory and studies for rural business and infrastructure development*. Vol. 35, No. 1, 151-161.

Yin, R. K. (2002). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafi